

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kasus konkret seperti sengketa pemilihan Kepala Desa Matanair, penerapan AUPB terlihat ketika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksa keabsahan dokumen administrasi. Sengketa ini menunjukkan bagaimana pelanggaran administratif (seperti pemalsuan ijazah) menjadi dasar gugatan, yang kemudian dinilai berdasarkan prinsip AUPB. Putusan PTUN memutuskan bahwa kandidat yang melakukan pelanggaran administrasi tidak layak dilantik, dan bupati harus melantik penggugat yang memenuhi persyaratan.
2. Dalam proses penyelesaian sengketa, PTUN menerapkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan teori Gustav Radbruch. Pengadilan berpendapat bahwa calon kepala desa terpilih telah melakukan pelanggaran administrasi dengan menggunakan dokumen pengganti ijazah yang tidak sah, sehingga pelantikannya cacat hukum. Oleh karena itu, PTUN memutuskan untuk mengangkat penggugat yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi sebagai kepala desa terpilih. Putusan ini didasarkan pada keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, dan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat desa agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Pejabat tata usaha negara perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan AUPB dalam setiap keputusan dan tindakan administratif. Pelatihan dan sosialisasi yang intensif dapat membantu memperkuat komitmen terhadap asas keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Dengan penerapan AUPB yang konsisten, diharapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat desa maupun di level yang lebih tinggi, dapat berjalan secara adil, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pemerintah daerah juga perlu untuk melakukan peningkatan terhadap kesadaran hukum dan mentaati hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha negara dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas, integritas, dan keberlanjutan proses demokratisasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Matanair, Kabupaten Sumenep. Upaya bersama dari semua pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum dijalankan dengan baik dan adil.